



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 320/DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA
INOVASI DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan bagi peningkatan status dan perkembangan desa yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Jembrana sebagai implementasi Visi dan misi Bupati Jembrana, perlu dilaksanakan evaluasi dan penilaian pada bidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan;
- b. bahwa evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan oleh Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Lomba Inovasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Jembrana Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Jembrana...

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Lomba Inovasi Desa dan Kelurahan Kabupaten Jembrana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan analisis dan validasi data berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan Inovasi Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan Kecamatan dengan menggunakan instrument pemantauan dan laporan kecamatan;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan untuk menguji kesesuaian data dengan metode sampling;
 - c. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pemeringkatan Inovasi Desa dan Kelurahan dengan berita acara;
 - d. melaporkan segala kegiatan hasil evaluasi dan pemeringkatan Inovasi Desa dan Kelurahan; dan
 - e. melakukan Penilaian Lomba Inovasi Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Jembrana;
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT :....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI JEMBRANA,

Ttd
I NENGAH TAMBA

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Satuan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara.
7. Para Camat se- Kabupaten Jembrana.
8. Para Perbekel/Lurah se- Kabupaten Jembrana.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
 NOMOR 320/DPMD/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 PENILAI LOMBA INOVASI DESA DAN
 KELURAHAN KABUPATEN JEMBRANA
 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA INOVASI
 DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pendamping : 1. Tenaga Ahli Program
 2. Pendamping Desa

I. Anggota Tim

1. Erwin Bahana, SE : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
2. Ujang Endi Kurnia, S.Sos, M.AP : Penyusun Institusi Masyarakat Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
3. Made Agus Adi Indrawan, S.Tr.IP : Analis Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
4. Gede Herry Mahardika, S.Kom : Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

5. I Nyoman Budi Astawa....

5. I Nyoman Budi Astawa : Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
6. Ni Gusti Ayu Komang Widani, S.IP : Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
7. Gusti Ngurah Putu Pungky Subawa, S.Kom : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

Ttd
I NENGAH TAMBA